



PEMERINTAH KOTA TARAKAN
DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

Jalan Teuku Umar RT. 14 No. 36 Kelurahan Pamusian Kota Tarakan 77121

Telp. (0551) 21329 Faxes. (0551) 34499

Laman : <http://tarakankota.go.id/dinsos> Pos-el : dinsospmkotatarakan@gmail.com

KEPUTUSAN KEPALA DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
KOTA TARAKAN
NOMOR 36 TAHUN 2026

TENTANG

JAM KERJA, JAM PELAYANAN PUBLIK DAN SISTEM SHIFT KERJA
PETUGAS PADA DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KOTA
TARAKAN

KEPALA DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
KOTA TARAKAN

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan mutu, fleksibilitas, dan efisiensi pelayanan publik di bidang sosial serta pemberdayaan masyarakat, perlu diselenggarakan pelayanan administrasi publik dan penanganan masalah sosial yang responsif, terintegrasi, serta berkelanjutan bagi masyarakat Kota Tarakan;
- b. bahwa berdasarkan Diktum KETIGA dan Diktum KETUJUH Keputusan Wali Kota Tarakan Nomor 100.3.3.3/HK-IV/190/2026 tentang Hari Kerja, Jam Kerja, Jam Istirahat dan Presensi Elektronik Bagi Unit Organisasi dan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kota Tarakan, unit organisasi yang memberikan pelayanan mendesak (urgent), berdampak luas, serta layanan 24 (dua puluh empat) jam dapat diatur secara khusus dan/atau bergiliran (shift) dengan Keputusan Kepala Unit Organisasi;
- c. bahwa untuk kepastian operasional, jam kerja Pegawai ASN tetap berpedoman pada Peraturan Wali Kota / Keputusan Wali Kota, sedangkan Jam Pelayanan Loker Sistem Layanan dan Rujukan Terpadu (SLRT) "HAKEKAT" diatur secara terintegrasi dengan jeda persiapan sebelum dan sesudah pelayanan tanpa menghentikan layanan pada jam istirahat;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Tarakan tentang Jam Kerja, Jam Pelayanan Publik dan Sistem Shift Layanan pada Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Tarakan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1997 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Tarakan;

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
6. Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2023 tentang Hari Kerja dan Jam Kerja Instansi Pemerintah dan Pegawai Aparatur Sipil Negara;
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 4 Tahun 2025 tentang Pelaksanaan Tugas Kedinasan Pegawai Aparatur Sipil Negara Secara Fleksibel Pada Instansi Pemerintah;
8. Peraturan Daerah Kota Tarakan Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Tarakan Nomor 9 Tahun 2020;
9. Keputusan Wali Kota Tarakan Nomor 100.3.3.3/HK-IV/190/2026 tentang Hari Kerja, Jam Kerja, Jam Istirahat dan Presensi Elektronik Bagi Unit Organisasi dan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kota Tarakan;
10. Peraturan Wali Kota Tarakan Nomor 3 Tahun 2026 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara.
11. Peraturan Wali Kota Tarakan Nomor 55 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Tarakan.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Jam Kerja Kedinasan bagi seluruh Pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) dan Non-ASN di lingkungan Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Tarakan berpedoman penuh pada Ketentuan 5 (lima) Hari Kerja sebagaimana diatur dalam Keputusan Wali Kota Tarakan Nomor

100.3.3.3/HK-IV/190/2026, dengan rincian:

- a. Hari Senin s.d. Kamis: Pukul 07.30 – 16.30 WITA (Jam Istirahat Sesi I Pukul 12.00 – 12.30 WITA dan Sesi II Pukul 12.30 – 13.00 WITA);
 - b. Hari Jumat: Pukul 07.30 – 11.00 WITA (tanpa jam istirahat kantor).
- KEDUA : Jam Pelayanan Publik Tatap Muka pada Loker Sekretariat Sistem Layanan dan Rujukan Terpadu (SLRT) "HAKEKAT" dilaksanakan secara nonstop / tanpa jeda istirahat pada jam operasional sebagai berikut:
- a. Hari Senin s.d. Kamis: Pukul 08.00 – 16.00 WITA;
 - b. Hari Jumat: Pukul 07.45 – 11.00 WITA;
- KETIGA : Ketentuan pelaksanaan jam pelayanan publik : sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA diatur dengan mekanisme teknis operasional sebagai berikut:
- a. Waktu antara Pukul 07.30 – 08.00 WITA (Senin–Kamis) dan Pukul 07.30 – 07.45 WITA (Jumat) dipergunakan oleh Petugas Layanan untuk persiapan teknis, perapihan sarana/prasarana, dan koordinasi awal sebelum pintu loker pelayanan dibuka untuk pemohon;
 - b. Waktu antara Pukul 16.00 – 16.30 WITA (Senin–Kamis) dipergunakan oleh Petugas Layanan untuk penyelesaian berkas administrasi yang sudah masuk, input data ke dalam sistem, serta verifikasi penutupan harian sebelum jam pulang kerja kantor;
 - c. Pelayanan publik selama jam istirahat kantor (Pukul 12.00 – 13.00 WITA) tetap berjalan terus secara nonstop (tanpa jeda istirahat) melalui pembagian kelompok piket/sistem shift bergilir antar petugas loker.
- KEEMPAT : Petugas piket pelayanan yang bertugas pada jam istirahat sebagaimana dimaksud pada Diktum KETIGA angka 3 (tiga) tetap berhak mendapatkan waktu istirahat secara bergantian di luar jam sibuk pelayanan dengan tidak mengganggu kelancaran operasional loker.
- KELIMA : Jam Kerja Khusus Tenaga Non-ASN Penjaga Kantor dan Petugas Pendamping/Penjaga Rumah Singgah (Shelter) diatur dalam sistem bergiliran 3 (tiga) Shift Kerja selama 24 (dua puluh empat) jam secara terus-menerus (termasuk hari Sabtu, Minggu, dan Hari Libur Nasional).
- KEENAM : Pengaturan jadwal piket, rotasi shift, serta mekanisme serah terima tugas (handover) antar petugas penjaga kantor dan shelter sebagaimana dimaksud pada Diktum KELIMA diatur secara teknis oleh Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian, Sekretaris atau Kepala Bidang Terkait.
- KETUJUH : Dalam keadaan darurat / mendesak (urgent) sosial (seperti penanganan bencana alam/sosial, penelantaran orang, rujukan medis darurat, atau pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial yang membutuhkan penanganan

segera), pelayanan dilaksanakan 24 (dua puluh empat) jam melalui Hotline / WhatsApp 0821-3322-4835 serta penanganan lapangan oleh Tim Reaksi Cepat (TRC) dan Petugas Shift yang sedang bertugas.

- KEDELAPAN : Pengawasan dan evaluasi terhadap pelaksanaan jam kerja, jam pelayanan publik, serta kedisiplinan petugas shift dilaksanakan secara berjenjang oleh Pejabat Struktural terkait.
- KESEMBILAN : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Tarakan melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Tarakan.
- KESEPULUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Tarakan
Pada Tanggal : 4 Mei 2026
Kepala,



ARBAIN, S.E., M.AP
Pembina Utama Muda
NIP 19680318 199403 1 008